



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)

TAHUN 2022




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M Yamin, SH No. 16 Telp. 0762-322766 Bangkinang

Email : dpmptsp@kamparkab.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis DPMPTSP.....	5
1.5. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. RPJMD 2017-2022	8
2.2. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2017-2022.....	12
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
3.3. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	37



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kata Pengantar

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**


Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bentuk pertanggung jawaban atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Kampar. Beraneka data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan untuk mencapai visi DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu “**Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.**”

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun dan menyelesaikan LKj-IP DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2022. Besar harapan kami, agar semua pihak yang terkait dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya laporan ini. Semoga keberadaan LKj-IP ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai lingkungan DPMPTSP serta memberikan makna dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Visi Kampar tahun 2022.

Bangkinang, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19681024 200003 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkat kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kampar yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama DPMPTSP tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi dengan indikator kinerja nilai investasi dimana pencapaian mencapai 3.7 Triliun serta pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pencapaian sebesar 86,17

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang menjadi perhatian bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar kedepan yaitu:

Pertama, sasaran pertama IKU DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu meningkatnya realisasi investasi telah mencapai target yang sangat baik, namun belum tersebarnya investasi diseluruh wilayah Kabupaten Kampar menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Kampar bagian utara serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat,

selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai investasi di Kabupaten Kampar lebih meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, masih lemahnya koordinasi DPMPSTSP dengan Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPSTSP Kabupaten Kampar dengan berbagai unsur baik pemerintah provinsi maupun dengan dinas teknis/tim teknis, terkait pelayanan perizinan di lingkungan Kabupaten Kampar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Pelayanan perizinan maupun non perizinan merupakan modal dasar bagi manusia untuk beraktivitas dan mengembangkan kegiatan bidang ekonomi. Mengangkat derajat ekonomi rakyat menuju sejahtera adalah merupakan salah satu kewajiban Negara untuk memenuhinya. Paradigma baru dibidang pelayanan publik adalah upaya pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan dan kepuasan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut merupakan modal/asset dan bukan konsumtif. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban aparatur pemerintah dengan berbagai metode, agar pelayanan dapat mencapai titik maksimal.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKj-IP dilaksanakan berdasarkan implemnetasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar.

Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap OPD untuk mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah DPM-PTSP Kabupaten Kampar.

LKj-IP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Disinilah letak esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakan dan diwujudkan yang dikenal dengan sebutan komitmen. Mengacu kepada Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, LKj-IP tingkat organisasi perangkat daerah di sampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Organisasi Tatalaksana selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini, maka diharapkan dapat berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui setiap penyimpangan yang terjadi sehingga ada antisipasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang. Selain itu dengan LKj ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan kedepan dalam rangka mencapai target yang direncanakan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan fasilitas dan informasi kebijakan Penanaman Modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, DPMPTSP Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20016, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar meliputi :

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (setara dengan Eselon II/b) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berkedudukan di Bangkinang (Ibu kota Kabupaten Kampar).

2. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi ; (1) *Merumuskansasaran*, (2) *Mengkoordinasikan*, (3) *Menyelenggarakan*, (4) *Membina*, (5) *Mengevaluasi*, dan (6) *Melaporkan pelaksanaan tugas*.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan organisasi dan tata kerja , sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Fungsional Perencana Muda;
 - c. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan daerah ;


3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian; terdiri dari :
 - a. Fungsional Penata Penanaman Modal Muda;
 - b. Fungsional Perencana Muda;
 - c. Fungsional Penata Penanaman Modal Muda;

4. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan; terdiri dari :
 - a. Fungsional Pranata Komputer Muda;
 - b. Fungsional Pranata Komputer Muda;
 - c. Fungsional Penata Perizinan Muda;

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan A terdiri dari :
 - a. Fungsional Penata Perizinan Muda;
 - b. Fungsional Penata Perizinan Muda;
 - c. Fungsional Penata Perizinan Muda;

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari:
 - a. Fungsional Penata Perizinan Muda;
 - b. Fungsional Penata Perizinan Muda;
 - c. Fungsional Penata Perizinan Muda;

Bagan strukturnya sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP – Kabupaten Kampar

1.4 Isu Strategis DPMPTSP

Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 adalah

- a. Jaminan Keamanan dan kepastian hukum
- b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung
- c. Ketepatan waktu perizinan
- d. Kepastian dan ketetapan biaya perizinan
- e. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal
- f. Fasilitasi Investor

- g. Profil dan peluang investasi
- h. Sasaran promosi investasi
- i. Kerjasama Investasi antar pemerintah dan pemerintah dengan swasta

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ;

IkhtisarEksekutif, menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis DPM-PTSP Tahun 2017 – 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022
- 2) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2017 – 2022
- 3) Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2022

2.1 RPJMD 2017 – 2022

Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan kabupaten Kampar kedepan dengan Visi“ *Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2022* “ upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 2022 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab visi Kabupaten Kampar dengan Visi“ **Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.** “

Untuk mencapai visi Bupati terpilih yang merupakan penjelmaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan telah mengalami perubahan, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi yang akan dilaksanakan oleh Bupati terpilih adalah sebagai berikut ;

Penjabaran Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Profesional	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
		Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal
		Meningkatnya minat baca masyarakat

		Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan
		Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing	Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah
	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
		Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja
		Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan
		Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
		Meningkatnya kapasitas pemerintah desa
Mengembangkan Pertanian Yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani
		Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan
		Meningkatnya akses petani terhadap permodalan
		Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan
		Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal
		Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian
	Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra	Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan

	produksi pertanian dan perikanan	
	Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran
	Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasankawasan konservasi secara kolaboratif	Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi
	Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan
Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar Yang Berkualitas dan Profesional	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi	Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air
	Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional
Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif	Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya tarik investasi Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens

	Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUKM Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUKM Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUKM Meningkatnya kemitraan KUKM dengan dunia usaha	
	Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan profesional	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD	
Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan Yang Maju	Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata	
	Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata	Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter loka Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata	
	Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	
	Meningkatkan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah	
	Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah	Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah	
	Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing	Terjalannya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan	
	Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran	Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank Meningkatnya akses pasar produk-produk industri pengolahan	
	Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industri besar	Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar	
	Memperkuat Citra Kampar Sebagai Serambi Mekah Riau Yang Religius, Beradat dan Berbudaya	Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal
			Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya local
Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal			
Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam			

		kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
		Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
	Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradab dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme
		Terciptanya lingkungan yang berketeladanan
		Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda
		Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak

2.2 Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Kampar merupakan kerangka/perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP periode 5 tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi, Misi dan program, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar berpedoman dan mengacu kepada RPJMD tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan prioritas pembangunan bidang **ekonomi**. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara instansi teknis terkait maupun stakeholders eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di ilustrasikan sebagai berikut ;

a. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **“Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.”**

Dengan ditetapkannya Visi ini, maka sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat, agar motivasi

pihak Investor berinvestasi di Kabupaten Kampar yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan syah yang di terbitkan untuk dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi dengan tujuan dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu proses perizinan dengan tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurun angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar ke dunia internasional.

Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan stakeholders dalam cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025. Sebagai Implementasi penjabaran visi pembangunan, DPMPTSP lebih lanjut mengaktualisasikan VISI melalui pernyataan misi.

b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi DPMPTSP, agar Visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus di emban yakni dalam bentuk Misi atau yang disebut dengan

Pernyataan Misi.

Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk **misi** (6 misi) yang harus dilaksanakan tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi Investasi Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi peluang investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan
5. Mengolah, memperbaiki data base dan Sistem Informasi penanaman modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :

- ❖ Keberpihakan pada rakyat
- ❖ Bertindak cepat dan tepat
- ❖ Kerjasama antar Tim
- ❖ Mempunyai Integritas yang tinggi
- ❖ Transparan dan akuntabel

c. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategi organisasi dan meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP, artinya organisasi telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga tujuan yang ditetapkan lebih rasional.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu target yang ingin dicapai dalam kurun waktu relatif singkat.

Dalam perencanaan startegis dan searah dengan pernyataan misi dalam rangka mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran dengan rumus tertentu yang nantinya

diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2017 – 2022 sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah, Agar Menjadi Investasi Riil	Meningkatkan Investasi di segala sektor	Meningkatnya daya tarik investasi
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif
		Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
2. Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha	Meningkatkan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industry
		Pengelolaan rumah tangga Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
3. Mempromosikan Potensi-potensi Unggulan Daerah agar Menjadi Investasi	Mengoptimal fungsi kawasan Sentra-sentra produksi pertanian, perikanan dan pariwisata untuk diangkat dan dipromosikan	Terpromosikannya produk-produk. Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
		Meningkatnya promosi komoditi unggulan daerah dalam rangka Membuka peluang investasi
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatkan profesionalitas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
		Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerapan teknologi informasi
		Tersedianya standar pelayanan, Standar operasional prosedur dan mekanisme
5. Mengolah, Memperbaiki Data base dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan data base penanaman modal melalui system informasi pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan
	Menginformasikan data yang akurat dan peluang investasi ke dunia usaha	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
6. Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kampar	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal
		Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha (investor)

d. Strategi dan Kebijakan

Strategi :

Formulasi jangka menengah DPMPTSP kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 dari hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength Weaknesses Opportunity Threats (SWOT), dapat diketahui ada beberapa alternative strategi yang diyakini mampu mendorong mencapai tujuan dan sasaran, kemudian **strategi** tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam

program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

MISI I. : Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Di Daerah Agar Menjadi Investasi Riil

Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sektor

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
2.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3.	Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha

MISI 2. : Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha

Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industry pengelolaan rumah tangga	Mempermudah dan menyederhanakan Prosedur perizinan investasi dan usaha
2.	Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industry pengolahan	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha

MISI 3. : Mempromosikan Potensi-Potensi Unggulan Daerah Agar Menjadi Investasi

Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan Dipromosikan

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam maupun diluar negeri	Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media

MISI 4. : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionallitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi	Membangun system informasi perizinan melalui pelaksanaan system aplikasi pelayanan perizinan

MISI 5. : Mengolah, Memperbaiki Database Dan Ssistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan	Meningkatkan kualitas dan keter sediaan sarana & prasarana jaringan

Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasike Dunia Usaha

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat	Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi

MISI 6. : Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Di Kabupaten Kampar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)	Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha

Berdasarkan uraian tersebut diatas (tujuan, sasaran dan strategis), maka DPMPTSP untuk tahun kelima Renstra yakni pada tahun 2022 ini menyimpulkan bahwa sasaran strategis dengan **Indikator Kinerja** yang sangat urgens untuk dicapai adalah sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Akhir 2022
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi di Kab. Kampar : - PMA (\$)	\$	14.000.000	86.000.000
		- PMDN	Rp.	150.000.000.000,-	635.000.000.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	Point	90	100

e. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya untuk pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program DPMPTSP Kabupaten Kampar. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	3 Program
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	2 Program

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (**PENJA**) merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : *meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur* ;sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPM-PTS Peserta RPJMD tahun 2017-2022. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat OPD yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan telah diintegrasikan dalam Renstra DPM-PTSP tahun 2017-2022.

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja) tahun 2022 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja tahun 2022, IKU dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. DPM-PTSP telah menetapkan **Penetapan Kinerja (PK)** Tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	Rp	150.000.000.000,00
		\$	14.000.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	%	90

a. Alokasi Anggaran Per- Sasaran Strategis

Alokasi anggaran pada tahun 2022, DPM-PTSP mendapatkan alokasi sebesar **Rp. 12.939.265.786,00** yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	% Tase
1.	Belanja Operasi	11.485.462.786,00	88.76
2.	Belanja Modal	1.453.803.000,00	11.24
	Jumlah	12.939.265.786,00	100.00

Alokasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 yang dialokasikan untuk membiayai Program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Per-Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	1.108.048.212,00	76.68
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	336.966.608,00	23.32
	Jumlah	1.445.014.820,00	100.00

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2022 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTSP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	DPMPSTSP
Meningkatkan Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)	DPMPSTSP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Skstim akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa lokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pelarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyelesaian pelayanan public yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

Dalam hal ini laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan/pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 <	Sangat Tinggi	
2	76 < 90	Tinggi	
3	66 < 75	Sedang	
4	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2022 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program wajib diproses untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra DPMPTSP. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana tersebut dalam table berikut ini :

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	Diatas/lebih dari 85 %	Sangat Baik
2	70 % sampai dengan < 85 %	Baik
3	55 % sampai dengan < 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 berikut ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk

tahun 2022. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini:

Tabel 3.1.1
Tabel Pencapaian IKU DPM-PTSP Tahun 2022

1.	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Realisasi Investasi PMDN & PMA	(Rp.)	4.966.374.500.000,00	150.000.000.000,00	3.371.308.700.000,-	2.247.54%	635 milyar	100%
		(\$)	2.984.426.200.000,00	14.000.000,00	342.801.410.000,-	188.35%	86 juta	100%
2	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	%	86.76	90,00	86.17	95.74%	100%	100%

Catatan : Realisasi PMA Telah dikonversi ke Rupiah

Diantara 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2022 tersebut, ke dua Indikator telah menunjukkan capaian 100 %. Tingkat capaian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja dicapai melalui dukungan anggaran dan kerja keras seluruh stakeholders. Sedangkan target indikator kinerja lainnya yang tingkat pencapaiannya belum 100 % pada tahun 2022 ini, sangat diperlukan upaya kinerja yang lebih fokus, keras dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang dapat mempengaruhi.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 mengacu kepada pelaksanaan Renja Tahun 2022, terdapat dua sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator nilai realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dengan indicator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan.:

Tabel 3.2.1
Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Realisasi Investasi

No	Indikator	Jenis	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d Akhir Renstra 2022 (%)
					Target	Realisasi (Rp.)	%		
1	Nilai Realisasi Investasi di Kab. Kampar	PMDN	Rp.	7.341.372.100.000,-	150.000.000.000,-	3.371.308.700.000,-	2.247.54%	1.5 Triliun	100, %
		PMA	\$	2.948.426.200.000,-		14.000.000,-	342.801.410.000,-		
Jumlah				7.914.800.700.000,-		3.714.110.110.000,-			

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2022 (s/d TWR IV) PMA telah dikonversi ke Rupiah.

Sasaran strategis meningkatnya Investasi dengan **Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kampar** dari target sebesar Rp. 150 Milyar untuk PMDN dan 14 Juta \$ untuk PMA, dari jumlah PMDN + PMA dapat terealisasi mencapai sebesar Rp. 3.714.110.110.000, sehingga realisasi pencapaian tercatat 2.247.54 %.

Tabel 3.2.2
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek,
Investasi PMDN/PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	
1.	Jumlah Total Proyek	PMDN (buah)	593	271
		PMA (buah)	106	24
2	Jumlah Total Investasi	PMDN (Rp)	4.966.374.500.000,-	3.371.308.700.000,-
		PMA (Rp)	2.984.426.200.000,-	342.801.410,-
3.	Penyerapan Tenaga Kerja	PMDN (orang)	9.362	7.666
		PMA (orang)	1.282	3

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2021 (s/d TWR IV)

Dari tabel 3.2.2 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2022 tercatat sebanyak 295 proyek/usaha. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah proyek/usaha sebanyak 699 proyek terjadi penurunan yang cukup signifikan mencapai 57.79%. Begitu juga terhadap serapan tenaga kerja tahun 2022 sebanyak 7.669 orang, dari jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 27.95% dibanding tahun 2021 sebanyak 10.644 orang.

Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2022 PMA/PMDN meliputi 19 sektor usaha saja, secara rinci dapat dilihat seperti table berikut ini :

Tabel 3.2.3
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha,
Investasi PMDN dan PMA Tahun 2022 (setelah dikonversi ke Rupiah)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp.)		Jumlah
		PMDN	PMA	
1.	Industri Kimia dan Farmasi	190,000,000,-	-	190,000,000,-
2.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1,254,989,600,000,-	155,668,800,000	1.410.658.400.000,-
3.	Industri Makanan	1,038,175,200,000,-	178,654,635,000	1.216.829.835.000,-
4.	Hotel dan Restoran	275,000,000,-	-	275,000,000,-
5.	Jasa Lainnya	1,161,300,000,-	-	1,161,300,000,-
6.	Industri Lainnya	27,613,100,000,-	-	27,613,100,000,-
7.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1,605,000,000,-	-	1,605,000,000,-
8.	Konstruksi	339,017,900,000,-	-	339,017,900,000,-
9.	Perdagangan dan Referasi	116,728,500,000,-	-	116,728,500,000,-
10.	Listrik, Gas dan Air	50,000,000,-	6,988,445,000	7.038.445.000,-
11.	Industri Kertas dan Percetakan	1,053,700,000,-	-	1,053,700,000,-
12.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	203,088,000,000,-	-	203,088,000,000,-
13.	Industri Karet dan Plastik	165,162,900,000,-	1,489,530,000	166.652.430.000,-
14.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	20,181,000,000,-	-	20,181,000,000,-
15.	Kehutanan	35,988,200,000,-	-	35,988,200,000,-
16.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam	50,000,000,-	-	50,000,000,-
17.	Pertambangan	975,000,000,-	-	975,000,000,-
18.	Industri Mineral dan Non Logam	164,869,300,000,-	-	164,869,300,000,-
19.	Perikanan	135,000,000,-	-	135,000,000,-
	Total PMA + PMDN	3,371,308,700,000	342,801,410,000	3.714.110.110.000,-

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat

strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana telah menjalankan dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan betapa pentingnya pelayanan publik perlu kebijakan dan upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pencapaian Indikator Kinerja IKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2022

No	Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.78	90,00	86,17	95.74%	100	95.74%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu institusi pelayanan, tentu sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penilaian kepuasan pelanggannya.

Tingkat kepuasan pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. DPM-PTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2022 telah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan sebanyak 2 kali. Pengukuran kepuasan dilakukan melalui metode survey wawancara dan pengisian quisioner, sesuai dengan amanat Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. Sedangkan indikator dan unit variable pertanyaan kuesioner didalam survey IKM berpedoman dan mengacu kepada Kepmenpan No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004.

Tabel berikut ini adalah perolehan Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat DPM-PTSP Tahun 2020.

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Unsur Pelayanan, Indeks Pelayanan dan SKM
DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2022

No. Unsur	Unsur Layanan	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	5.186	3,346	83.65	B	Baik
U2	Prosedur Pelayanan	5.228	3,375	84.38	B	Baik
U3	Kecepatan Waktu	5.053	3,260	81.50	B	Baik
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	5.856	3,778	94.45	A	Sangat Baik
U5	Kesesuai Produk Layanan	5.196	3,352	83.80	B	Baik
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Pelayanan	5.201	3,355	83.86	B	Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	5.292	3,414	85.35	B	Baik
U8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	5.241	3,381	84.25	B	Baik
U9	Penanganan Pengaduan Pelayanan	5.874	3,790	94.75	A	Sangat Baik
Total Nilai Rata-rata			34.841			
Nilai Indeks Pelayanan				3.447		
IKM Unit Pelayanan					86.169	Baik

Hasil penilaian berdasarkan table 3.2.5 diatas, penilaiannya dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada DPMPTSP tahun 2022 diperoleh nilai 86.169 dengan kategori kinerja unsur pelayanan “ Baik,“ artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP termasuk baik.

Secara umum masyarakat telah mengapresiasi positif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena telah memberikan kualitas pelayanan yang baik, menyediakan fasilitas yang bisa memberikan rasa nyaman, ramah dan responsive, serta proses pelayanan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil survey dari responden, ada beberapa rekomendasi untuk pihak DPMPTSP Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standard pelayanan.

2. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pada pelayanan mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Untuk Point-point yang rendah agar dievaluasi akar permasalahannya sehingga kedepannya point terhadap nilai yang rendah tersebut akan meningkat dari yang sebelumnya, dan untuk point yang tinggi agar terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menghasilkan pelayanan yang prima.
4. Agar setiap Petugas dapat melayani masyarakat ataupun pelaku usaha dengan sopan dan ramah.
5. Agar Menindaklanjuti tindakan perbaikan yang diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Realisasi Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2022

Realisasi pelayanan perizinan/nonperizinan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah – Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selaku pelaksana fungsi pelayanan publik kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, jumlah perizinan/Nonperizinan yang dilimpahkan kewenangannya berjumlah 100 jenis pelayanan.

Tercatat pada tahun 2022, realisasi pelayanan perizinan/non perizinan dapat dilihat seperti tabel 3.2.6 berikut ini :

Tabel 3.2.6
Jumlah Penerbitan Izin dan Nonizin Tahun 2022

No	Uraian	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi		
1	Jumlah Perizin/Nonperizinan yang diterbitkan (dokumen)	2.661	5.000	2.868	57.36	8.000	107.78 %

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2022 sebesar 92.24% dari total anggaran yang dialokasikan. Bila dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Investasi sebesar (68.99%). Sedangkan penyerapan pada program meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar (94.15%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari realisasi kinerjanya, berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara efisiensi anggaran, bahkan capaian kinerjanya sangat signifikan jauh lebih besar terutama realisasi Investasinya.

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2022 yang dialokasikan membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Tase	Target	Realisasi	% Tase
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp.150 Milyar	Rp.3.7 Trilyun	2.632,40	1.445.014.820.00	996.877.797.00	68.99
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	90,00	86,17	95.74	117.657.425	317.263.750.00	94.15

Analisa Efisiensi.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Tabel 3.3.1 menjelaskan bahwa kinerja DPMPTSP menunjukkan pencapaian kinerja yang sama atau lebih dari 100 %. Untuk sasaran meningkatnya realisasi investasi, telah mencapai kinerjanya sebanyak 2.435.89 % dengan realisasi anggaran sebesar 68.99% dari total anggaran yang di alokasikan. Sedangkan untuk sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik kinerjanya mencapai 95.74% dengan penyerapan anggaran sebesar 94.15% dari besarnya total anggaran. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
1.	Meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA	Nilai realisasi investasi	2.435.89	68.99%	31.01
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	86.17	94.15%	5.85

1. Target kinerja APBD

Target kinerja APBD secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat dari sub komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022 ini DPMPTSP menargetkan pendapatan sebesar **Rp. 8.000.000.000,00** yang bersumber dari **retribusi** daerah melalui penerbitan dokumen perizinan. Sedangkan unsur belanja, target-target kinerja terutama dilihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Melalui diagram berikut ini dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk realisasi pendapatan DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2022. Jumlah realisasi pendapatan yang langsung diterima sebesar Rp. 3.297.847.212,31 (Rupiah Murni) bersumber dari Retribusi daerah melalui pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Berikut ini diagram realisasi pendapatan Tahun 2022.



3. Ikhtisar Realisasi Belanja

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektivitas dan

efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Pada table berikut ini dijelaskan ikhtisar/realisasi kinerja belanja DPMPTSP tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2022

No.	Sumber Belanja	Target APBD TA. 2022	Realisasi	Pencapaian (%)
	BELANJA	12.939.265.786,00	11.935.781.279,00	92.24
I.	Belanja Operasi	11.485.462.786,00	10.527.677.979,00	91.66
1	Belanja Pegawai	5.732.299.377,00	5.338.909.060,00	93.14
2	Belanja Barang dan Jasa	5.753.163.409,00	5.188.768.919,00	90.19
II	Belanja Modal	1.453.803.000,00	1.408.103.300,00	96.86
1	BM Peralatan & Mesin	1.060.568.000,00	1.017.384.500,00	95.93
2	BM Gedung & Bangunan	199.485.000,00	199.305.500,00	99.91
3	BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.750.000,00	12.000.000,00	87.27
4	BM Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	179.413.300,00	99.67

Dari tabel 3.1 tersebut diatas total realisasi belanja sebesar Rp. 11.935.781.279,00 atau mencapai 92.24% dari jumlah belanja sebesar Rp. 12.939.265.786,00. Bila dilihat dari penyerapan anggaran, terlihat bahwa 92.24% merupakan penyerapan anggaran yang sangat baik. Berikut ini secara rinci dijelaskan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan lokalitas dan kegiatan lintas sektor per 31 Desember 2022.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPTSP - 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Target APBD) TA. 2022	Realisasi	Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	11.494.250.966,00	10.621.639.732,00	92.41
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	119.475.733,00	113.006.900,00	
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	85.678.226,00	79.500.000,00	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	33.797.507,00	33.506.900,00	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	5.746.079.590,00	5.352.691.760,00	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.728.831.377,00	5.335.509.060,00	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	17.248.213,00	17.182.700,00	
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	68.732.000,00	56.611.604,00	
-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16.500.000,00	12.500.000,00	

-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	52.232.000,00	44.111.604,00	
4	Administrasi umum perangkat daerah	1.325.712.141,00	969.856.713,00	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.783.500,00	21.434.771,00	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	175.586.320,00	160.432.750,00	
-	Penyediaan bahan logistic kantor	183.689.436,00	160.326.370,00	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	372.061.885,00	216.135.000,00	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.240.000,00	9.240.000,00	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	555.351.000,00	402.287.822,00	
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.039.326.000,00	1.005.163.500,00	
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	663.448.000,00	641.349.500,00	
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	147.948.000,00	137.891.800,00	
-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	
-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bgn lainnya	211.430.000,00	209.422.200,00	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.953.531.672,00	1.922.293.214,00	
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	182.838.800,00	173.002.654,00	
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.770.692.872,00	1.749.290.560,00	
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.241.393.830,00	1.202.016.041,00	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	168.879.800,00	138.930.180,00	
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	40.190.850,00	38.610.500,00	
-	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	979.999.180,00	973.826.861,00	
-	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung/gedung kantor atau bangunan lainnya	52.324.000,00	50.648.500,00	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	79.183.780,00	65.953.000,00	83.29
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	79.183.780,00	65.953.000,00	
-	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	79.183.780,00	65.953.000,00	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	00	00	
9	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota	00	00	
-	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	00	00	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	766.574.760,00	714.407.547,00	93.19
10	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	766.574.760,00	714.407.547,00	
-	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	311.592.046,00	307.075.509,00	
-	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	131.050.628,00	114.542.750,00	
-	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	323.932.086,00	292.789.288,00	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.340.300,00	331.060.000,00	84.16
11	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	393.340.300,00	331.060.000,00	
-	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	00	00	

-	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	302.010.300,00	263.110.000,00	
-	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	91.330.000,00	67.950.000,00	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL	205.915.980,00	202.721.000,00	98.44
12	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	205.915.980,00	202.721.000,00	
-	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperiznan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	205.915.980,00	202.721.000,00	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran kinerja penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LK-j-IP bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPM-PTSP, dalam masa-masa awal implementasi sebagai organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, LKj-IP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kampar baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2022), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, kelihatan bahwa kinerja DPM-PTSP pada tahun 2022 adalah sangat baik, oleh karena diantara indikator ada 2 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Kampar kedepan.

Pertama, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP telah mencapai target yang sangat baik bahkan mencapai diatas 100 % dari target yakni jumlah investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar, akan tetapi belum tersebar baik secara sektor usaha maupun secara wilayah keseluruhan wilayah kabupaten Kampar, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, apalagi investasi ini termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati Kampar. Penyusunan profil peluang investasi dengan menggali lebih banyak potensi-potensi agar investasi dapat menyebar keseluruh wilayah kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat, selain pembinaan tidak kala pentingnya perlu ditingkatkan adalah pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi, sehingga nilai realisasi investasi dapat terwujud dan meningkat.

Ketiga, belum terintegrasinya data perizinan dengan Dukcapil (NIK), Dirjen Pajak (NPWP), dan BPJS (kewajiban kepesertaan BPJS).

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Kampar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadi LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

4.1 Kesimpulan

1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi pemerintah daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan

perizinan dan penanaman modal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM-PTSP berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja, yang ditetapkan baik dalam RPJMD tahun 2017-2022, kontrak kerja Kepala DPMPTSP dengan Bupati Kampar maupun Rencana Strategis tahun 2017-2022.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) OPD DPMPTSP ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun ketertundaan/belum terlaksana capaian strategis yang ditunjukkan oleh DPM-PTSP Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja DPM-PTSP memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelayanan perizinan, peningkatan pendapatan asli daerah dan investasi secara umum sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen stakeholders, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi Negara.

4.2 Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perizinan/non perizinan dan penanaman modal.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan OPD DPMPTSP akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di daerah atau pun di provinsi akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai capaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah, masyarakat, kalangan dunia usaha dan civil society.
4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD atau APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward and punishment* yang tegas dan ketat.